



PUTUSAN

Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309025112860002, tempat tanggal lahir, xxxxx, 11 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan xxxxx, RT. 002, RW. 003, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309020709830002, tempat tanggal lahir, xxxxx, 07 November 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan xxxxx (dekat rumah Penggugat) nomor 54, RT. 02, RW. 003, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, dengan Kutipa Akta Nikah Nomor 40/10/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Mario, Kelurahan Mario Pulana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxx, umur 8 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja pada Penggugat dan hanya memberikan pada orang tuanya sehingga Penggugat merasa tidak dihargai layaknya seorang isteri;
6. Bahwa pada bulan Mei 2019, Tergugat marah-marah dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah tersebut hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 5

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mrs



bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokop Kutipan Akta Nikah Nomor 40/10/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode bukti P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Mario, 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Mario Pulana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2018 karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka marah-marah dan orang tua Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang sudah 2 tahun lebih dan tidak ada lagi komunikasi;

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mrs



2. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Mario, 11 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Mario Pulana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2018 karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka marah-marah dan orang tua Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang sudah 2 tahun lebih dan tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/10/VI/2008, tanggal 20 Juni 2008 (bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang sudah mencapai 2 tahun lebih dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah



pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mrs



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **xxxxxxxxxxxxxx** terhadap Penggugat, **xxxxxxxxxxxxxx**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Surahmawati M, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Surahmawati M, S.H.

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp	250.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp	250.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		